



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 5/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FREDRIK NEPA AMTIRAN.
Tempat lahir : Manado.
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/26 Nopember 1951.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab.Poso.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam persidangan terdakwa menyatakan akan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL MANAN ABAS,SH. & NOSTRY,SH. dari Kantor Hukum "MANAN & BATEMAN" ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM yang beralamat di Jl. Umanasoli No. 349 Poso Sulawesi Tengah dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PID/KKH/2015/PN.Pso. tanggal 15 September 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 5/PID/2016/PT PAL tanggal 05 Januari 2016 tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 223/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-25/TTNA/07/2015 tanggal 31 Agustus 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman
Putusan No.30/Pid.Sus/2012/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa FREDRIK NEPA AMTIRAN, pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di depan toko milik saksi korban Luter Sirenden Alias Luter yang beralamat di Kel. Tentena Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya saksi korban Luter Sirenden Alias Luter sedang memanaskan mesin mobil di depan toko miliknya dan pada saat bersamaan terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan *"itu ayam mu bertengger di belakang kios saya, kalau pelihara binatang diatur baik-baik"* mendengar hal tersebut saksi korban menjawab *"saya tidak tahu kalau ayam saya bertengger di situ, saya kira ayam itu sudah hilang"* dan dijawab oleh terdakwa *"memang kamu pencuri rumah, perampok rumah, perusak rumah dan penipu"* yang diucapkan oleh terdakwa secara berulang-ulang, mendengar hal tersebut saksi korban menjawab *"pak rumahnya siapa yang saya curi, rumahnya siapa yang saya rampok dan saya rusak serta siapa yang saya tipu. Kalau memang saya seperti yang bapak maksudkan kenapa saya tidak dilaporkan di kantor polisi"* dan dijawab oleh terdakwa *"saya sudah sementara urus di pengadilan"* dan saksi korban jawab *"kalau memang sudah diurus di pengadilan kenapa harus ribut disini, kita tunggu hasilnya"* setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa saksi korban tidak menerima atas kalimat yang dilontarkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban melaporkan ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No..Reg.Perkara : PDM-25/TTNA/07/2015 tanggal 22 September 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fredrik Nepa Amtiran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fredrik Nepa Amtiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 223/Pid.B/2015/PN Pso yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDRIK NEPA AMTIRAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 223/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 20 Oktober 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2015 sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan Banding Nomor : 223/Akta.Pid.B/ 2015/PN. Pso;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 November



2015, sebagaimana ternyata pada Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 223/Akta.Pid.B/ 2015/PN.Pso;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Nopember 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 03 Nopember 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2015 Nomor 223/Akta.PID.B/2015/PN Pso;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 223/Pid.B/2015/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2015, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Oktober 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara saksi korban dan terdakwa tidak ada perjanjian damai dan didepan persidangan majelis hakim telah mencoba untuk mendamaikan antara saksi korban dan terdakwa namun saksi korban tidak mau untuk berdamai dan meminta agar proses hokum tetap dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu sangat ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera.
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain yang akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya yang menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada diri terdakwa belum memadai.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 223/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 20 Oktober 2015 tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa FREDRIK NEPA AMTIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan", serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 223/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 20 Oktober 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 223/Pid.B/2015/PN Pso tanggal 20 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa tanggal 26 Januari 2016** oleh kami **H. ERLIN HERMANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.



PANITERA PENGGANTI

TTD

SOFIA GOLONDA, S.H

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.
NIP.195812031 198503 1 047